**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Umat Islam tidak dapat melepaskan diri dari pandangan serta ajaran Islam tentang sejarah, dan sejarah umat Islam adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wujud kesejarahan umat manusia secara keseluruhan dengan hukumnya yang objektif dan tidak berubah.[[1]](#footnote-2) Secara garis besar sejarah Islam dapat dibagi dalam tiga periode besar, yaitu periode klasik (650-1250 M), pertengahan (1250-1800 M.), dan periode modern (1800 dan seterusnya).[[2]](#footnote-3)

Periode klasik(650-1250 M) dianggap sebagai zaman keemasan dunia Islam, terhitung sejak masa nabi Muhammad saw. sampai jatuhnya Islam ke tangan Khulagu Khan (650-1250M). Dalam bidang politik, Islam telah menjadi negara adikuasa yang lebih besar dari Bizantium yang sebelumnya dianggap sebagai negara adikuasa. Dalam bidang sains berkembang ilmu kedokteran, kimia, matematika, dan dikenalnya nama-nama seperti Ibnu Sina, Al-Razi, dan Ibnu Rusyd. Dalam bidang hukum Islam muncul ulama-ulama besar seperti Abu Hanifah (699-772 M), Imam Malik (712-798 M) , Imam Syafi’i (766-820 M), dan Imam ibn Hanbal (780-855 M). Dalam bidang mistisisme muncul Zunnun al-Misri, al-Hajjaj, serta al-Kindi, al-Farabi, dan Ibn Sina dalam bidang filsafat. Dalam bidang akidah berkembang pemikiran filosofis yang melahirkan ilmu kalam atau teologi dengan aliran-alirannya seperti Mu’tazilah, Asy’ariyah, dan juga Maturidiyah yang dianggap dekat dengan aliran Mu’tazillah.[[3]](#footnote-4)

Menurut Harun Nasution, pada zaman klasik ini berkembang teologi sunnatullah, yang dikenal di dunia Barat dengan *natural laws. M*unculnya teologi sunnatullah ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran para ulama akan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur’an dan hadis. Di samping itu, mereka juga cepat bertemu dengan sains dan filsafat Yunani, sehingga peran akal yang tinggi dalam al-Qur’an dan hadis bertemu dengan peran akal yang tinggi dalam sains dan filsafat Yunani, maka lahirlah ulama Islam yang mengembangkan pemikiran rasional.[[4]](#footnote-5)

Mu’tazillah dengan pemikiran rasionalnya disebut juga sebagai kaum Qadariyyah, karena mereka penganut paham *qadariyyah[[5]](#footnote-6)* (manusia memiliki kebebasan dalam berbuat dan berkehendak, *free well* dan *free act*) dan paham sunnatullah (yaitu paham yang meyakini bahwa alam ini diatur Tuhan dengan melalui hukum alam ciptaan-Nya),[[6]](#footnote-7) sedangkan Asy’ariyah menganut paham fatalisme dan menolak adanya sunnatullah yang mengatur alam semesta. Adapun ciri-ciri paham sunnatullah adalah sebagai berikut:[[7]](#footnote-8)

* + - 1. Kedudukan akal yang tinggi[[8]](#footnote-9)
      2. Kebebasan manusia dalam kemauan dan perbuatan
      3. Kebebasan berfikir hanya diikat oleh ajaran-ajaran dasar dalam al-Qur’an dan hadis yang sangat sedikit sekali jumlahnya
      4. Percaya adanya sunnullah dan kausalitas
      5. Mengambil arti metaforis dari arti teks wahyu
      6. Dinamika dalam sikap dan berfikir

Di zaman klasik, kehadiran Islam memberi pengaruh dalam skala besar terhadap dunia. Islam sangat menentang sikap *taqlid[[9]](#footnote-10)* yang selama ini melekat kuat di setiap sendi kehidupan dan akidah kepercayaan bangsa-bangsa yang ada pada masa itu. Islam sangat menghargai akal dan meninggikan posisinya, karena dengan akal manusia mampu menangkap petunjuk ilmu pengetahuan, tanda-tanda alam, dan akibat dari peristiwa-peristiwa masa lampau.[[10]](#footnote-11) Oleh karena itulah pada zaman klasik ini berkembang subur teologi sunnatullah yang sangat dipengaruhi oleh kesadaran akan kedudukan akal yang tinggi dalam al-Qur’an dan hadis. Umat Islam pada masa ini dapat mengembangkan metode berfikir yang rasional, ilmiah, dan filosofis, dan dinilai sangat cocok dengan filsafat Qadariyyah yang mengembangkan kebebasan manusia dalam kehendak dan perbuatan. Oleh karena itulah sikap umat Islam pada masa ini bersifat dinamis, tidak hanya berorientasi akhirat dan meninggalkan urusan dunia, namun keduanya dianggap penting dan harus seimbang. Hal ini seperti Allah tegaskan dalam Q.S. al-Qasas (28)/ 77:

وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(77)

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.* Q.S. al-Qasas (28)/ 77:

Menurut Harun Nasution, andaikata umat Islam pada masa itu hanya berorientasi akhirat dan melupakan permasalahan dunia, maka kemajuan dalam berbagai bidang tersebut tidak akan dapat tercapai, dan negara Madinah pun hanya akan tetap menjadi negara padang pasir yang tidak memiliki pengaruh pada dunia zaman itu.[[11]](#footnote-12)

Periode pertengahan **(**1250-1800 M**)** dimulai dari jatuhnya Baqdad dan diakhiri dengan lahirnya kembali kesadaran umat Islam akan ketertinggalan mereka, yaitu dari 1250-800 M. Pada periode ini, dunia Islam berada dalam masa kegelapan, kemajuan-kemajuan politik, pemikiran, ilmu pengetahuan, sains, dan juga peradaban maju yang telah dicapai dunia Islam sudah tidak ada lagi. Pendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup semakin luas di kalangan umat Islam, yang akhirnya berimbas pada pemikiran yang stagnan, *jumud,[[12]](#footnote-13)* dan terikat dengan paham-paham tradisionalisme. Sikap jumud ini pada dasarnya bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Islam sendiri yang sangat menghargai dan mendorong pemberdayaan potensi yang dimiliki oleh akal. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya mulai muncul, umat disibukkan dengan urusan-urusan keagamaan dan menganggap urusan dunia sebagai hal yang sepele, perhatian pada ilmu pengetahuan pun sangat minim sekali.

Pada zaman pertengahan, teologi sunnatullah dengan pemikiran rasional, ilmiah, dan filosofis yang selama ini dianut masyarakat Islam mulai hilang. Paham ini mulai berpindah ke Eropa melalui mahasiswa-mahasiswa Barat yang belajar ke Andalusia dan penerjemahan buku-buku Islam ke dalam bahasa latin. Al-Ghazali disebut sebagai salah seorang ulama besar abad pertengahan yang tidak mempercayai sunnatullah, meskipun tidak dapat dikatakan bahwa al-Ghazali yang mematikan paham tersebut.

Geliat kuat keilmuan yang dilakukan Barat telah mampu membawa Eropa ke zaman modern dengan kemajuan pesat di bidang sains dan teknologi. Sebaliknya, dunia Islam mulai memasuki masa kegelapan, paham rasional yang selama ini dianut mulai berganti dengan paham tentang *taqdir* dan kehendak mutlaq Tuhan (dalam bidang pemikiran dikenal dengan paham Jabariyyah atau fatalisme). Paham ini memiliki dampak yang cukup kuat terhadap masyarakat Islam di dunia, mulai dari pertengahan abad kedua belas sampai sekarang. Akhirnya pada tahun 1857 M. ketika Napoleon Bonaparte dapat menguasai seluruh wilayah Mesir sebagai salah satu wilayah Islam terpenting dalam masa tiga minggu telah membuat umat Islam terperangah. Mereka terlambat menyadari bahwa Eropa benar-benar telah jauh lebih unggul dari mereka.

Dalam pandangan Harun Nasution, kekalahan dan penghalang kemajuan pada abad ini disebabkan oleh umat Islam yang tidak percaya pada Sunnatullah, sehingga ketika paham sunnatullah ini mulai dihidupkan kembali oleh Muhammad ‘Abduh (1850-1905 M/1266- 1323 H), Rasyid Ridha, Jamaluddin Al-Afghani, Sayyid Ahmad Khan dan kawan-kawan pada abad 19, barulah dunia Islam seolah terjaga dari mimpi panjangnya.[[13]](#footnote-14)

Selanjutnya, memasuki tahun 1800 M dan seterusnya disebut juga dengan Zaman Modern (1800 M. dan seterusnya) dan menurut ahli sejarah disebut sebagai zaman kebangkitan Islam.[[14]](#footnote-15) Pada babak ini muncul satu substansi pengetahuan keislaman, yaitu apa yang disebut dengan modernisme Islam atau pembaharuan dalam Islam.[[15]](#footnote-16) Gagasan utama yang selalu dicetuskan dalam ide pembaharuan ini adalah kembali kepada al-Qur’ân dan hadis. Nama Muhammad ‘Abduh tercatat sebagai salah seorang pelopor pembaharuan, baik lewat tulisan ataupun aktifitas sosialnya. ‘Abduh selalu serius mengajak umat Islam untuk kembali kepada al-Qur’ân dan hadis dan berpegang teguh kepadanya.

Mengingat perkembangan sosial kemasyarakatan, khususnya masyarakat Islam dalam berbagai persoalan kehidupan, maka ‘Abduh berpandangan perlunya penafsiran atau interpretasi baru terhadap ajaran-ajaran dasar Islam sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di samping itu, ketika berhadapan dengan masyarakat Islam yang hampir keseluruhannya “tertidur” dan berada dalam penjajahan, maka ‘Abduh mempersoalkan gaya fikir dan gaya hidup masyarakat tersebut ketika ia menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an. *Islam mahjub bi al-muslimin* (Islam tertutup oleh kaum muslimin) merupakan salah satu ungkapan ‘Abduh yang sangat terkenal dan merupakan kata kunci bagi kaum modernis. Oleh karena itu ‘Abduh melancarkan gerakan pembaharuan dalam berbagai aspek kehidupan dengan pemikiran-pemikirannya yang sangat berpengaruh, bukan saja di Mesir dan dunia Arab, bahkan sampai ke Indonesia di Asia Tenggara.

Melihat kecendrungan dan misi Muhammad ’Abduh yang selalu mengkaitkan penafsirannya dengan pola-pola sosial yang ada di masyarakat, maka para ulama kontemporer berkesimpulan bahwa ’Abduh adalah orang pertama yang memperkenalkan tafsir dengan corak tersebut, yang kemudian diberi lebel dengan *Adâbiy Ijtimâ’iy* (pola sosial kemasyarakatan).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ’Abduh tidak secara eksplisit menyatakan bahwa penafsirannya, terutama dalam *Tafsir al-Qur’an al-Hakim* atau yang lebih dikenal dengan *Tafsir al-Manar*  bercorak *Adâbiy Ijtimâ’iy[[16]](#footnote-17)* (pola sosial kemasyarakatan). Ulama berikutnyalah yang memberikan lebel tersebut dengan melihat pada pola, kecendrungan, dan misinya dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur’an. ’Abduh juga didaulat sebagai tokoh utama dan peletak dasar-dasar tafsir dengan corak tersebut, [[17]](#footnote-18) sebagai upaya kontekstualisasi penafsiran al-Qur’ân dalam rangka merespon perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Corak tafsir dengan pola sosial kemasyarakatan (*Adâbiy Ijtimâ’iy)* terasademikian kental dalam tafsir dan karya tulisan ’Abduh lainnya. Muhammad ’Abduh misalnya, ketika berhadapan dengan masyarakat Islam yang tertidur dan bertekuk lutut dalam kekuasaan asing yang menjajah negara-negara Islam, secara terang-terangan mempersoalkan gaya berfikir dan gaya hidup masyarakat dalam tafsirannya.

Ciri lain yang sangat menonjol dalam corak tafsir *Adâbiy Ijtimâ’iy*[[18]](#footnote-19) ini adalah sangat mementingkan kesadaran tentang sunnatullah. ’Abduh menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah kitab pertama yang berbicara tentang sunnatullah,[[19]](#footnote-20) hal ini karena fungsi utamanya adalah mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif dalam masyarakat, yang dalam al-Qur’an Q.S. Ibrahim (14)/ 1 dikatakan:

*Alif lâm râ. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.*(Q.S. Ibrahim (14)/ 1)

Oleh karena itulah ’Abduh juga selalu menghubungkan satu ayat dengan sunnatullah dan aturan kehidupan kemasyarakatan, dengan tujuan dapat menggugah kesadaran masyarakat tentang sunnatullah.[[20]](#footnote-21) Hal ini pun menjadi salah satu ide pembaharuan Muhammad ’Abduh yang terdapat dalam karya-karyanya, terutama dalam tafsir *al-Manâr.* Bahkan pembahasan tentang hal ini menjadi salah satu ciri khas tafsir yang ditulisnya, seperti yang terlihat dari daftar isi *Tafsîr al-Manâr:*[[21]](#footnote-22)

1. Sunnatullah terhadap kehancuran orang-orang kafir

سنة الله في الاملاء للكفار

1. Sunnatullah terhadap pengaruh setiap perbuatan terhadap para pelakunya, yang adakalanya mencusikan atau malah akan mengotori jiwanya.

سنة الله في تأثير كل عمل في نفس عامله يزكيها أ و يدسيها

1. Sunnatullah terhadap kesesatan orang-orang fasik

سنة الله في ضلال الفاسقين

1. Sunnatullah terhadap pergaulan umat manusia

سنة الله في معاملة الامم

*Tafsîr al-Manâr* muncul pada awal abad XX dan memperkenalkan diri sebagai kitab tafsir satu-satunya yang menghimpun riwayat yang shahih dan pandangan akal yang tegas, menjelaskan tentang hukum syariat, sunnatullah terhadap manusia, dan fungsi al-Qur’ân sebagai petunjuk (*huda)* untuk seluruh manusia di setiap waktu dan tempat. Di dalam *Tafsîr al-Manâr* dibandingkan antara keadaan kaum muslimin dewasa ini (pada masa diterbitkannya) yang telah berpaling dari petunjuk al-Qur’an, dengan para *salaf* yang berpegang teguh dengan tali hidayah Allah.[[22]](#footnote-23)

Hadirnya *Tafsîr al-Manâr* dengan kekhasannya sendiri, terutama tentang konsep sunnatullah memang sangat beralasan. Seperti dijelaskan sebelumnya, kondisi umat Islam pada masa itu berada dalam kemunduran, baik ekonomi, militer, dan juga ilmu pengetahuan. Dunia Islam dipenuhi dengan khurafat, takhayul, *bid’ah,* *taqlîd*, dan juga sikap *fatalis* yang sangat berpengaruh terhadap produktifitas umat Islam.

Penekanan sunnatulah juga terlihat jelas ketika ‘Abduh menafsirkan ayat-ayat akidah (teologi) khususnya yang berkenaan dengan hubungan antara taqdir, kehendak, kekuasaan, dan keadilan Tuhan dengan kehendak, kebebasan, dan kemampuan manusia. Karena itu, maju mundurnya suatu bangsa, berkembang atau runtuhnya suatu negara, bahagia sengsaranya seseorang dan kalah menangnya suatu kaum dalam peperangan, menurut teologi yang dikembangkan oleh ‘Abduh tidak tergantung kepada nasib, tetapi tergantung pada sejauh mana adanya keserasian antara perilaku mereka dengan sunnatullah.[[23]](#footnote-24)

Pemahaman tentang *taqdir* dan kehendak mutlaq Tuhan (dalam bidang pemikiran dikenal dengan paham Jabariyyah atau fatalism) dalam pandangan ‘Abduh sangat berpengaruh terhadap produktifitas umat Islam. Meskipun pada dasarnya paham ini juga bersumber dari al-Qur’an seperti dalam Q.S al-Anfal (8)/ 17:

*Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah-lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* ِ(Q.S. al-Anfal (8)/ 17)

Kelompok ini meyakini bahwa Tuhan mengatur dan menentukan, baik itu terkait dengan manusia atau alam semesta sebagai sebab efisien. Tuhan telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi di dunia ini, dan manusia tidak mendapat bagian untuk berbuat kecuali menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan.[[24]](#footnote-25) Dengan demikian, paham *qadha* dan *qadar* yang ada dalam Islam telah berwujud fatalisme dan membuat membawa umat Islam statis, beku, dan hidup dalam keadaan “serba takdir”.

Bagi Muhammad ‘Abduh, sekalipun takdir itu ada, namun tidak akan menghalangi bagi kebebasan manusia dalam memilih perbuatan sesuai dengan kehendak bebasnya yang diberikan Tuhan, dan juga tidak menjadi paksaan kepada manusia untuk melakukan suatu perbuatan. Tuhan hanya mengetahui segala yang dilakukan manusia, bukan menetapkan di zaman azali apa yang harus dilakukan manusia, seperti yang dipahami umat Islam pada masa itu.[[25]](#footnote-26)

Menghadapi keadaan ini maka Muhammad ‘Abduh sangat menekankan pentingnya pemahaman yang benar tentang *qadha* dan *qadar*. Oleh karena itu, ‘Abduh berusaha menghidupkan paham sunnatullah, yaitu jalan tetap, kejadian dan akibat yang ditimbulkannya sesuai dengan jalan yang tetap tersebut. Sunnatullah merupakan hukum-hukum dan ketentuan Allah atas segenap alam yang berlaku universal dan tidak berubah. Dengan demikian maju mundurnya suatu bangsa, berkembang atau runtuhnya suatu negara, bahagia sengsaranya seseorang dan kalah menangnya suatu kaum dalam peperangan menurut teologi yang dikembangkan oleh ‘Abduh tidak tergantung kepada *qadha* dan *qadar*, tetapi tergantung pada sejauh mana adanya keserasian antara perilaku dengan sunnatullah.[[26]](#footnote-27)

Kehendak Allah terhadap mahkluk pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari sunnatullah dan jalan yang pasti. Siapa yang berjalan di atas sunnatullah (seperti dalam pertempuran, kekuasaan, kemuliaan, dan yang lainnya) maka ia akan mendapatkan kemenangan seperti kehendak Allah sendiri, dan siapa yang tidak mengikuti sunnah ini, maka dia akan merugi sekalipun ia seorang yang *siddiq* ataupun seorang nabi.[[27]](#footnote-28)

Allah memiliki sunnah tersendiri bagi setiap makhluknya,[[28]](#footnote-29) dengan demikian, segala yang ada di alam ini diciptakan sesuai dengan hukum alam atau sifat dasarnya, termasuk manusia. Adapun sifat dasar yang khusus bagi manusia adalah berfikir dan memilih perbuatannya sesuai dengan pemikirannya, serta memiliki daya dalam diri untuk mewujudkan perbuatan yang dikehendaki. Dengan demikian, paham tentang perbuatan yang dipaksakan atas manusia (jabariyyah) tidak sejalan dengan pandangan hidup Muhammad ‘Abduh.

Kebahagian atau kenistaan yang yang dialami manusia tergantung pada jalan atau sunnah yang dipilihnya. Dekatnya hubungan dengan orang-orang yang shalih atau dengan nabi sekalipun, tidak akan menghalangi untuk berlakunya sunnatullah terhadap seseorang atau kelompok, karena sifat dari sunnatullah itu adalah berlaku tetap dan objektif termasuk terhadap kaum muslimin. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejarah perang Uhud yang diabadikan dalam firman Allah Q.S. Ali Imran (3) 137:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunah Allah; karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).* (Q.S. Ali Imran (03): 137)

Ayat ini membicarakan tentang “bentuk-bentuk sunatullah yang tidak mengalami perubahan”, di antaranya siapa yang melanggar perintah Allah dan juga rasulnya akan binasa, yang mengikutinya akan akan berbahagia. Ayat ini juga memberitahukan tentang silih bergantinya kekalahan dan kemenangan suatu bangsa, termasuk yang dialami umat Islam. Semua sunnah tersebut ditetapkan Allah demi kemaslahatan manusia, dan itu semua dapat terlihat jelas dalam sejarah dan peninggalan umat terdahulu. Sebelumnya, dalam ayat 121-129 dalam surat yang sama diceritakan tentang kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Hamka berpendapat bahwa menang dan kalah adalah suatu perjuangan, terlepas dari benar atau salahnya suatu pendirian atau cita-cita. Menurut Hamka, Allah memiliki sunnah atau undang-undang tersendiri dalam hal ini, karena mungkin saja satu golongan yang memiliki pendirian yang salah namun memiliki siasat perang yang bagus dan teratur, dapat mengalahkan golongan yang berpendirian benar, namun tidak memiliki siasat perang yang jitu.[[29]](#footnote-30)

Penyebab lain dari kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud adalah karena ketidakpatuhan pasukan pemanah terhadap perintah Nabi Saw. untuk tetap berada di tempat pertahanan dalam keadaan apapun. Pada awal peperangan, umat Islam hampir dapat memukul mundur pasukan kafir Qurais, namun karena sifat tamak dan loba akan harta rampasan perang yang mulai ditinggalkan musuh, akhirnya pasukan pemanah meninggalkan tempat mereka dan turun untuk mengambil harta rampasan perang. Pada saat lengah itulah pasukan kafir Qurais berbalik menyerang kaum muslimin dan membuat meraka mengalami kekalahan yang cukup telak, sehingga tidak kurang dari 70 orang sahabat Nabi Saw. syahid, dan salah satunya adalah paman Nabi sendiri, Hamzah ibn ‘Abdul Muthalib.[[30]](#footnote-31) Menurut Hamka, ayat ini juga menjadi standar untuk menilai kemajuan dan keruntuhan suatu bangsa, bahwa kelobaan akan harta dan kemewahan akan menjadi pintu untuk kekalahan.

Catatan sejarah ini telah memperlihatkan bahwa siapapun yang mengikuti hukum yang telah ditetapkan Allah, tampa memandang mereka beriman ataupun tidak, pasti akan berhasil. Sebaliknya, siapa yang tidak mempedulikan hukum Allah tersebut, walau seorang Nabi sekalipun pasti akan mengalami kerugian

Ayat ini juga menjadi jawaban dari pertanyaan yang timbul, kenapa kaum muslimin menderita kekalahan melawan kaum kafir yang mendustai Allah, sementara mereka adalah orang-orang yang beriman terhadap Allah dan Rasul-Nya, menegakkan kebenaran, dan meninggikan *kalimatullah*.

Sunnatullah yang diperkenalkan dalam al-Qur’an mempunyai sifat yang universal dan objektif, dengan pengertian bahwa hukum-hukum tersebut berlaku bagi seluruh manusia tanpa kecuali, tanpa perbedaan ras, suku, golongan, agama dan ideologi. Siapapun yang mematuhi sunatullah dengan alasan apapun, maka ia akan mendapat kesuksesan dalam usahanya di dunia ini, sebaliknya siapa yang melanggar atau tidak mengikuti sunatullah secara konsisten, maka ia akan menemukan kegagalan. Allah telah mengatur sunnah untuk mencapai kemenangan, kekalahan, kesenangan, dan sebagainya, yang mana semua itu telah menjadi sunnatullah yang bersifat universal dan objektif. Oleh karena itu, seseorang yang ingin mendapat kemenangan, tetapi tidak menjalani sunnah menuju kemenangan tersebut, maka ia akan mengalami kekalahan, seperti yang peristiwa yang terjadi dalam perang Uhud yang diabadikan dalam Q.S. Ali Imran (3)/ 137 di atas.

Singkatnya, pelaku sejarah baik secara individu maupun kolektif akan dapat menjalankan perannya dengan sukses jika mereka mampu memahani sunnatullah dan menjadikannya pedoman dalam orientasi dan tindakan. Manusia khususnya umat Islam harus cerdas dalam mempelajari sunnatullah dalam lingkungan masyarakat yang terwujud dalam sejarah tersebut.

Bentuk sunnatullah lain yang dibicarakan al-Qur’an adalah akibat keangkuhan, kesombongan (*kibr*) dan rencana buruk (*makar)* terhadap orang lain*,* maka bagi mereka berlaku sunnah-Nya yaitu balasan dari kejahatan tersebut akan kembali kepada yang bersangkutan, sesuai dengan peranan mereka dalam perbuatan tersebut. Sunnatullah ini telah terlihat berlakunya terhadap orang-orang terdahulu (*sunnatul awwalin)* yaitu orang musyrik, dan sunatullah tersebut tidak tergantikan dan tidak ada penyimpangan di dalamnya.[[31]](#footnote-32) Sunnatullah dalam konteks ini dijelaskan dalam al-Fathir/ 35: 43 dan Al-Hijr: 15/ 13

اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا

“*karena kesombongan (mereka) di muka bumi dan karena rencana (mereka) yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan (berlakunya) sunnah (Allah yang telah berlaku) kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunah Allah, dan sekali-kali tidak (pula) akan menemui penyimpangan bagi sunah Allah itu.* (Q.S. Fathir: 35/43)

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ(12)لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ(13)

*Demikianlah, Kami memasukkan (rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu) ke dalam hati orang-orang yang berdosa (orang-orang kafir),* (12)*Mereka tidak beriman kepadanya (Al Qur'an) dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.* (13) (Q.S. Al-Hijr: 15/10-13)

Menurut al-Raziy, *Sunnah al-awwalin* yang dimaksud dalam ayat ini adalah ancamana terhadap orang-orang kafir Mekah, sehingga diceritakan kepada mereka bahwa telah menjadi sunnatullah sejak abad yang lampau, bahwa Allah akan mencelakakan orang-orang yang mendustakan Rasul, dan dimasukkan kekafiran dan kesesatan dalam hati mereka.[[32]](#footnote-33) Quraish Shihab menyatakan, kutipan ayat di atas ( *sunnah al-awwalin)* adalah kebiasaan yang diberlakukan Allah terhadap orang-orang terdahulu, yakni jatuhnya siksaan kepada para pembangkang. Ada juga yang memahami ayat ini dengan kebiasaan umat terdahulu, yakni kebiasaan mereka selalu menolak ajakan para nabi dan memperolok-olokkannya.[[33]](#footnote-34)

Sunnatullah yang merupakan bagian dari hukum-hukum Tuhan yang berlaku di alam raya ini sengaja dikemukakan dalam *Tafsîr al-Manâr*, agar pandangan kaum muslimin terarah kepada dasar-dasar kebangkitan dan keruntuhan suatu masyarakat. ‘Abduh meyakini al-Qur’ân telah menetapkan bahwa perkembangan masyarakat memiliki prinsip-prinsip pokok yang tidak mungkin berubah, dan oleh karena itulah al-Qur’ân menamakannya juga dengan *Sunnah al-Awwalîn* dan *Sunnah* yang tidak mungkin berubah, seperti yang terdapat dalam Q.S. al-Ahzab (33): 62

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

*Sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.* (Q.S. al-Ahzab (33): 62)

Allah memiliki sunnah tersendiri bagi setiap makhluknya dan itu harus dijadikan sebagai ilmu agar dapat dijadikan sebagai hidayah dan pelajaran.[[34]](#footnote-35) Singkatnya, pelaku sejarah baik secara individu maupun kolektif akan dapat menjalankan perannya dengan sukses jika mereka mampu memahani sunnatullah dan menjadikannya pedoman dalam orientasi dan tindakan. Manusia khususnya umat Islam harus cerdas dalam mempelajari sunnatullah dalam lingkungan masyarakat yang terwujud dalam sejarah. Namun sangat disayangkankemerosotan umat Islam dewasa ini dalam banyak hal disebabkan oleh kegagalan mereka memahami sunnatullah dalam artian yang luas. dibandingkan dengan umat beragama lainnya, posisi dan kemampuan iptek umat Islam sangat tidak menggembirakan, terutama sejak umat Islam melepaskan kegiatannya membudayakan sains pada abad ke-13.

Berangkat dari realitas di atas, penulis meyimpulkan bahwa memahami dan meyakini sunnatullah merupakan sesuatu yang sangat penting karena memiliki dampak yang besar di tengah kehidupan dan peradaban. Idealnya, kaum muslimin yang mendapat panduan langsung dari Allah dapat mengoptimalkan kemampuannya menggapai kesuksesan dunia akhirat dengan memahami ayat-ayat yang berbicara tentang sunatullah, sehingga apa yang telah dijanjikan Allah kepada umat Islam akan terwujud, baik itu sebagai pewaris bumi dengan isinya, mendapatkan pertolongan, dan juga kemenangan dunia dan akhirat. Iman kepada sunnatulah akan menimbulkan kesadaran bahwa dalam hidup ini manusia dibatasi oleh peraturan, ketentuan, dan kebijaksanaan Allah yang berlaku universal dan objektif. Agama, ras, dan pengakuan tidak menghalangi untuk berlakunya sunnatullah di setiap tatanan.

Mengingat besarnya perhatian Muhammad ‘Abduh terhadap sunnatullah, sehingga setiap pembahasan ayat dalam penafsirannya selalu dikaitkan dengan sunnatullah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang sunnatullah ini dalam penafsiran Muhammad ‘Abduh. serta dampak pemahaman tersebut terhadap pola pikirnya sebagai seorang pembaharu dalam Islam. Penulis meyakini, pemikiran ‘Abduh tentang sunnatullah yang bercorak dinamis ini sangat berarti bagi kemajuan umat Islam.

Sunnatullah juga memiliki tempat tersendiri dengan porsi yang luas di dalam karya-karya ‘Abduh. Keyakinan ‘Abduh yang sangat menekankan pentingnya kesadaran tentang sunnatullah yang menjadi dasar bagi keruntuhan dan kebangkitan masyarakat, dan juga usaha mengaitkannya dengan konteks kekinian, sangat menginspirasi penulis untuk melanjutkan pembahasan dan penelitian ini. Penulis memfokuskan penelitian terhadap ayat-ayat yang dianggap berbicara tentang sunnatullah dalam penafsiran ‘Abduh, meskipun di dalam ayat tersebut tidak secara eksplisit ditemukan kata sunnatullah, baik itu yang berada dalam *Tafsîr al-Manâr* ataupun tulisan ‘Abduh lainnya seperti *Tafsîr* *Juz’Amma dan Risalah Tauhid.* Lebih lanjut, penelitian ini diformulasikan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul ***Analisis******Penafsiran Muhammad ‘Abduh Terhadap Sunnatullah.***

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Beranjak dari latar belakang dan pemikiran di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pemahaman Muhammad ‘Abduh terhadap sunnatullah? Pembahasan ini mempunyai ruang lingkup yang amat luas, oleh karena itu penulis membatasinya dalam rumusan berikut:

1. Bagaimanakah Sunnatullah menurut Muhammad ‘Abduh?
2. Bagaimanakah penerapan konsep sunnatullah Muhammad ‘Abduh terhadap manusia sebagai indifidu dan manusia sebagai masyarakat?
3. Bagaimanakah relevansi sunnatullah terhadap kemajuan dalam pandangan Muhammad ‘Abduh?
4. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait:

1. Sunnatullah menurut Muhammad ‘Abduh
2. Penerapan konsep sunnatullah Muhammad ‘Abduh terhadap manusia sebagai individu dan manusia sebagai masyarakat
3. Relevansi sunnatullah terhadap kemajuan dalam pandangan Muhammad ‘Abduh

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

* 1. Menambah wawasan pengetahuan tentang penjelasan al-Qur'an perihal sunnatullah secara umum, dan pemahaman Muhammad ‘Abduh secara khusus.
  2. Pemahaman yang benar tentang sunnatullah diharapkan mampu memberikan pencerahan dalam pemikiran dan meningkatkan produktifitas umat Islam
  3. Sebagai kontribusi pemikiran pada generasi selanjutnya dan memperkaya referensi dan literatur di bidang tafsir

1. **Definisi Operasional**

Tesis ini berjudul ***“Analisis Penafsiran Muhammad ‘Abduh Terhadap Sunnatullah”.*** Sebagai pegangan untuk pemahaman terhadap judul ini, penulis memberi penjelasan dan batasan pada beberapa kata yaitu analisis, penafsiran, Muhammad ‘Abduh,dan sunnatullah.

Analisis atau *analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Analisis berasal dari bahasa Ingris, *analysis,* dan bahasa Arabnya adalah Tahlili, yang artinya penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan dan sebagainya, untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[[35]](#footnote-36)

Penafsiran; berasal dari kata tafsir, yang dalam bahasa Arabnyaberasal dari *fassara, yufassiru, tafsiran,* yang secara bahasa berarti *al-idha* dan *al-tibyân* (penjelasan dan keterangan)[[36]](#footnote-37) atau *al-Bayan wa al-kasyf* (penjelas dan penyingkap). Secara istilah, tafsir diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang kandungan-kandungan al-Qur’ân yang mulia, baik itu dari segi pemahaman makna atau arti yang dikehandaki Allah swt, sesuai dengan kesanggupan manusia.[[37]](#footnote-38) Adapun penafsiran yang dimaksud dalam konteks ini adalah keterangan atau penjelasan yang dikemukan oleh Muhammad ‘Abduh  dalam menyingkap kandungan al-Qur’ân terkait dengan sunnatullah yang tertuang dalam *Tafsîr al-Manâr,* di sampingkarya beliau lainnya seperti *Tafsîr Juz’Amma* dan *Risalah tauhid.* Meskipun pada dasarnya *Tafsîr al-Manâr* merupakan buah pikiran dua orang tokoh, Muhammad ‘Abduh dan Rasyid Ridhâ, akan tetapi dalam kesempatan ini penulis memfokuskan penelitian hanya kepada penafsiran Muhammad ‘Abduh yang dianggap sebagai peletak dasar dari corak tafsir ini, yaitu mulai dari surat al-Fâtihah sampai surat an-Nisa’ ayat 126.

Muhammad ‘Abduh  adalah seorang ulama tafsir kelahiran Mahallat Nashr, Al-Buhairoh, Mesir, pada tahun 1850 H/ 1266 M. dengan nama lengkap imam Muhammad ibn ‘Abduh ibn Hasan Khairullah.[[38]](#footnote-39) ‘Abduh dinobatkan sebagai tokoh utama dan peletak dasar-dasar dari sebuah corak penafsiran baru, yaitu corak *Adâbiy Ijtimâ’iy*.Dalam perjalan karirnya ‘Abduh dianggap sebagai seorang pembaharu dalam Islam yang menyerukan pembebasan akal dari taqlid buta, menggunakan akal secara merdeka,[[39]](#footnote-40) dan menghubungkan penafsiran ayat-ayat dengan konteks kekinian. ‘Abduh wafat pada tahun 1323 H/ 1905M.

Sunnatullah terdiri dari dua kata yaitu *sunnah* dan Allah. Secara etimologi, *Sunnah* sinonim dari kata *thariqah* dan *sirah[[40]](#footnote-41)* yang berarti perjalanan, perilaku, tata cara, dan ketentuan-ketentuan. Kata *sunnah* juga diartikan dengan *adah*atau kebiasaan, kebiasaan baik maupun kebiasaan tercela yang berulang kali dilakukan.

Kemudian kata *sunnah* dihubungkan dengan Allah sebagai kata majemuk, sunnatullah, yang menurut Ibnu Manzur meliputi seluruh hukum-hukum, perintah dan larangan Allah yang telah ditetapkan sebagai jalan atau cara yang pasti (tidak berubah dan tidak menyimpang).[[41]](#footnote-42) Berdasarkan pengertian ini, sunnatullah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, karena menyangkut semua perintah dan larangan Allah.

Sunnatullah yang dibicarakan dalam pembahasan ini bersifat lebih khusus dan sempit dari apa yang dikemukakan oleh Ibnu Mansur di atas. Ruang lingkup sunnatullah akan dibatasi pada pengungkapan eksplisit al-Qur’ân tentang sunnatullah dan dilengkapi dengan ayat-ayat yang dianggap oleh Muhammad ‘Abduh membicarakan sunnatullah, meskipun di dalam ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebut kata sunnatullah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *mu’jam Mufahraz li al-Alfaz al-Qur’an,* ditemukan 16 kali kata *sunnah* dan derivasinya terulang dalam al-Qur’an. Uraian dari 16 kata tersebut adalah: kata *sunnat* dipakai sebanyak 13 kali, *sunnatina* satu kali (al-Isra’/ 77), dan dalam bentuk jamaknya, *sunnan* sebanyak dua kali (an-Nisa’/ 26 dan Ali Imran/ 137).[[42]](#footnote-43)

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul ini adalah pemahaman Muhammad ‘Abduh terhadap sunnatullah berdasarkan analisis terhadap pemahaman dan penafsiran ‘Abduh yang tertuang dalam tulisan-tulisan ‘Abduh khususnya *Tafsir* *al-Qur’ân al-Hakim* atau yang lebih dikenal dengan tafsir *al-Manâr.* Untuk kesempurnaan pemahaman, penulis juga mengutip penafsiran ‘Abduh dalam *Tafsir Juz’Amma* dan *Risalah Tauhid,* dan juga ayat-ayat yang ditafsirkan oleh Muhammad ‘Abduh sebagai sunnatullah, meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebut kata sunnatullah.

1. **Kajian Penelitian yang Relevan**

Kajian tentang Muhammad ‘Abduh dan sunnatullah bukan suatu yang baru dan asing dalam khazanah keilmuan. Dalam banyak tempat dan banyak waktu, para ilmuan telah melakukan banyak kajian dan penelitian terkait dua topik ini. Dari perhatian-perhatian tersebut maka lahirlah karya-karya yang beragam, seperti *“Rasionalitas Tafsir Muhammad ‘Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadah”* oleh Rif’at Syauqi Nawawi.[[43]](#footnote-44) Lahirnya buku ini diangkat dari karya akademik dalam bentuk disertasi, yang lebih memfokuskan penelitian pada aspek penafsiran Muhammad ‘Abduh dalam bidang akidah dan ibadah. Latar pemikiran yang diangkat adalah kerasionalan ‘Abduh dalam menafsirkan berbagai bidang yang dikandung oleh ayat-ayat al-Qur’an, sehingga semangat rasional tersebut juga diteruskan dalam memahami bidang akidah dan ibadah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Quraish Shihab dengan *judul Rasionalitas Al-quran: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar,[[44]](#footnote-45)* berangkat dari pandangan-pandangan ‘Abduh yang seringkali sangat rasional sehingga terasa mempersempit wilayah ghaib (kalau tidak akan disebut meniadakannya) dalam kamus ajaran Islam. Dalam penelitian ini, nuansa yang sangat ditonjolkan adalah tentang perbedaan dan persamaan antara dua penulis tafsir ini, seperti dari ciri-ciri pokok tafsir keduanya.

Kajian Muhammad ‘Abduh lainnya adalah dalam bentuk tesis yang berjudul *Tafsir Muhammad ‘Abduh: Suatu Analisis Tentang Kritik Terhadap Penafsirannya,* yang ditulis oleh Abdul Qhafar.[[45]](#footnote-46) Peneliti berusaha memberikan pembelaan terhadap kritikan-kritikan yang ditujukan kepada tafsir ‘Abduh yang dinilai terlalu liberal dalam penggunaan akal dalam penafsiran, juga sikapnya yang menolak hadis ahad dan riwayat-riwayat.

Pembahasan yang terkait dengan dengan sunnatullah, di antaranya dilakukan oleh Ali Nurdin dalam bentuk disertasi dengan judul *Konsep Al-Qur’an tentang Masyarakat Ideal,* yang kemudian dibukukan dengan judul *Quranic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an*.[[46]](#footnote-47)Di sini, pembahasan sunnatullah diikutsertakan dalam kajian term al-Qur’an yang menunjuk masyarakat ideal, kemudian ditambahkan dengan ungkapan al-Qur’an yang menerangkan hukum kemasyarakatan. Meskipun dalam pembahasannya penulis buku ini banyak menyertakan penafsiran, namun tidak dari pemahaman Muhammad ‘Abduh.

Penelitian lain adalah dalam bentuk tesis yang dilakukan oleh Fuad Mahbub Siraj dengan judul *“Kausalitas dalam Islam (Perbandingan Antara Ibn Rusyd dan Harun Yahya[[47]](#footnote-48).* Seperti diketahui, sunnatullah disebut juga dengan kausalitas, namun karena penulis tesis ini berkonsentrasi dalam pemikiran Islam dan kajiannya pun bersifat komperatif antara pemikiran dua tokoh, maka penelitianpun lebih difokuskan pada penggalian hasil pemikiran antara dua tokoh tersebut, ketimbang berusaha membedahnya langsung dari al-Al-Qur’an.

Dengan demikian, pembahasan tentang Muhammad ‘Abduh dengan tafsir-tafsirnya, dan juga tentang sunnatullah itu sendiri bukanlah suatu hal yang asing dan baru. Masih banyak lagi penelitian yang telah dilakukan terhadap dua topik ini, namun sejauh penelitian yang penulis lakukan, belum ada satupun yang melakukan analisis penafsiran tentang sunnatullah dalam fersi ‘Abduh.

Seperti terlihat sebelumnya, walaupun ada yang melakukan penelitian tentang Muhammad ‘Abduh, namun tidak digandengkan dengan analisis penafsiran beliau tentang sunnatullah. Demikian juga halnya dengan sunnatullah yang meskipun sering dibicarakan, tetapi bukan dalam perspektif khusus Muhammad ‘Abduh dengan pembahasan yang total.

1. **Metodologi Penelitian**

**1. Metode Penelitian**

Penelitian ini bercorak kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik pembahasan. Penafsiran-penafsiran Muhammad ‘Abduh akan dideskripsikan apa adanya, untuk selanjutnya dianalisis secara komprehensif dan cermat sehingga dapat dijadikan sebagai kerangka pengambilan kesimpulan. Dengan demikian studi yang merupakan penelitian kepustakaan ini lebih bersifat deskriptif analitis.

**2. Sumber Data**

Sumber data untuk penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sebagai sebuah penelitian yang berangkat dari pemahaman seorang tokoh, yaitu Muhammmad ‘Abduh, tentu saja penulis harus menjadikan buah pikiran beliau sebagai sumber primer yakni *Tafsir al-Qur’ân al-Hakim,* atau yang lebih dikenal dengan *Tafsîr al-Manâr*  dan juga pemikiran ‘Abduh yang lainnya, seperti *Tafsîr Juz’Amma* dan *Risalah Tauhid.*

Untuk memperkuat dan melengkapi pembahasan, penulis juga mempergunakan buku-buku, tulisan-tulisan, dan penelitian yang telah ada terkait dengan pembahasan ini sebagai sumber skunder, seperti jurnal, artikel, ataupun website yang relevan dengan pembahasan*.*

**3. Teknik Analisis Data**

Penulis menganalisa data dengan menggunakan metode *Content Analysis* (analisis isi). Menurut Arif Sukandi, *Content Analysis* adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi yang terekam, diantaranya dokumentasi, tulisan-tulisan, film serta jenis komunikasi termasuk di dalamnya media massa (majalah, radio, TV dan sebagainya).[[48]](#footnote-49) adapun menurut Barcus, seperti di kutip Noeng Muhadjir, bahwa *Content Analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi,[[49]](#footnote-50) yaitu penulis mencoba menguraikan dan memberikan penafsiran terhadap aspek-aspek yang dianggap penting.

Dengan teknik ini, penulis mengkaji pemahaman Muhammad ‘Abduh terhadap sunnatullah, berdasarkan pikiran-pikiran beliau yang tertuang dalam karya-karyanya.

1. Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama,* (Bandung: Mizan, 1999), h. 243 [↑](#footnote-ref-2)
2. Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Harun Nasution ,* (Bandung: Mizan, 1998), h. 112 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid.,* h. 112 [↑](#footnote-ref-5)
5. Kelompok ini disebut *qadariyyah* karena meyakini bahwa perbuatan manusia tergantung kepada *kudrah* mereka. Adakalanya mereka juga digelari *al-Muattilah,* karena meniadakan sifat-sifat Allah, dalam artian sifat mempunyai wujud di luar zat Tuhan. Baca Shalah ‘Abdul Fatan Al-Khalidiy, *Ta’rif al-Dârisîn bi Manâhij al-Mufassirîn,* (Damsyik: Dar al-Qalam, 2002), h. 504

   [↑](#footnote-ref-6)
6. Harun Nasution, *op.cit.* h. 116 [↑](#footnote-ref-7)
7. *ibid*

   [↑](#footnote-ref-8)
8. Dalam paham Mu’tazilah dikenal *al-Usul al-Khamsah,* yaitu tauhid, *al-‘adlu*, *wa’d* dan *wa’id, Mu’tazilah baina mu’tazilain,* dan *al*-*amr bi al-ma’ruf wa a-nahy ‘an al- mungkar.* Kelima hal inilah yang menjadi dasar bagi kaum Mu’tazilah dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, sehingga penafsirannya terasa sangat kental oleh pendapat dan pemikiran mereka. Bagi Mu’tazilah akal lebih tinggi kedudukannya dari pada *nas,* sehingga jika terjadi perbedaan antara *nas* dengan akal, maka *nas* yang harus ditakwilkan sesuai dengan akal. Kaum Mu’tazilah juga menafsirkan ayat dengan memalingkan makna ayat dari zahirnya, dan hal ini sangatlah ditentang oleh para *ahlu sunnah.*  Baca Shalah ‘Abdul Fatan Al-Khalidiy, *op.cit.,* h. 504 [↑](#footnote-ref-9)
9. Menurut Abduh ada tiga ciri pokok yang menunjukkan sikap *taqlid,* yaitu:1. Sangat mendewakan leluhur dan para guru, 2. Meyakini kebesaran dan keagungan pemuka-pemuka agama masa silam, 3. Takut dibenci dan dikritik jika melepaskan diri dari pemikiran yang sudah umum. Lih. Muhammad ‘Abduh, *Risalah Tauhid,* (Kairo: Dar al-Manar, 1366 H), h. 157 [↑](#footnote-ref-10)
10. *Ibid.,* h. 158 [↑](#footnote-ref-11)
11. . *Ibid.,*  h. 113 [↑](#footnote-ref-12)
12. Jumud mengandung arti membeku, kaku, statis, tidak ada perubahan, dan tidak mau menerima perubahan, sehingga hanya berpegang pada tradisi yang sudah ada [↑](#footnote-ref-13)
13. Harun Nasution, *op.cit* [↑](#footnote-ref-14)
14. Rif’at Syauqi Nawawi, *“Rasionalitas Tafsir Muhammad ‘Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadah”* (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 3. [↑](#footnote-ref-15)
15. Modernisme Islam atau pembaharuan dalam Islam dipahami sebagai upaya menyesuaikan paham-paham keagamaan Islam dengan dinamika dan perkembangan baru yang timbul atau ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Atau, yang dimaksud dengan modernisme Islam adalah upaya memperbaharui penafsiran, penjabaran, dan cara-cara pelaksanaan ajaran dasar dan petunjuk yang terdapat dalam al-Qur’an dan hadis sesuai dan sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi masalah yang dihadapi. Singkatnya, Modernisme Islam adalah upaya mempersempit kesenjangan antara Islam dalam teori dan Islam dalam praktek. *Ibid.*, h. 5, dikutip dari Mastuhu, dkk, (penyunting), *Seminar Identitas IAIN Jakarta* (Jakarta: Lentera Penelitian IAIN, 1987), h. 12 [↑](#footnote-ref-16)
16. Corak tafsir yang menitikberatkan penjelasan ayat-ayat al-Qur’an pada segi keindahan bahasa dan mu’jizat al-Qur’an, menjelaskan makna dan maksudnya, memperliharkan aturan-aturan al-Qu’an tentang kemasyarakatan dan pembangunan dunia, dan mengatasi persoalan yang dihadapi umat Islam secara khusus, dan umat lain secara umum. Semua itu disusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan segi-segi petunjuk al-Qur’an bagi kehidupan. Lihat Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Judul Asli "*Al-Bidayah fî al-Tafsîr al-Maudhuîyyah,* Pent. Rosihan anwar(Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 23. Lihat juga Manna’ Khalil al-Qattan, *Mabâhis fi ulum al-Qur’ ân,* (Beirut: Mansyurat al-’Asr al-Hadis, 1973), h. 372

    [↑](#footnote-ref-17)
17. Badri Khaeruman,*”Sejarah Perkembangan Tafsir al-* *Qur’ân*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 177 [↑](#footnote-ref-18)
18. Muhammad Ali Iyaziy (selanjutnya disebut Ali Iyaziy), *Al-Mufassirûn: Hayatuhum wa Manhajuhum,* (Taheran: t.p, 1212 H), h. 665 [↑](#footnote-ref-19)
19. Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Qur’ân al-Hakîm,* (Beirut: Dar Kutb Ilmiah, 1999), jld. 4. h. 115, lih.juga Ali Nurdin, *Qur’anic Society, Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an,* (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 2 [↑](#footnote-ref-20)
20. Mencermati beragam definisi tafsir dengan corak *adâbiy Ijtimâ’iy* yang diungkapkan para ulama, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi titik fokus atau ciri dari tafsir *adâbiy Ijtimâ’iy,* yaitu 1. Memperhatikan ketelitian redaksi ayat, 2. Menguraikan makna dan kandungan ayat-ayat dengan susunan yang indah, 3. Berusaha memecahkan persoalan yang muncul dalam kehidupan umat Islam khususnya, 4. Menonjolkan tujuan utama diturunkannya al-Qur’an, 5. Penafsiran ayat dikaitkan dengan hukum-hukum sunnatullah yang berlaku dalam masyarakat. [↑](#footnote-ref-21)
21. Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit*., jil.1. h. م [↑](#footnote-ref-22)
22. Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.,* jld. 1, h. 1. [↑](#footnote-ref-23)
23. Penekanan Muhammad ‘Abduh terhadap sunnatullah terutama dalam bidang tafsir, oleh sebagian orang dikategorikan sebagai upaya rasionalisasi dalam menafsirkan al-Qur’an. ‘Abduh dianggap bagian dari kelompok rasional liberal, yaitu sekelompok orang yang menafsirkan al-Qur’an dengan dominasi rasio, dengan mempergunakan tiga pendekatan, yakni tafsir metaforis, tafsir hermanetik, dan pendekatan sosial kesejarahan. [↑](#footnote-ref-24)
24. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat,* (Bandung: Mizan, 1993), h. 59 [↑](#footnote-ref-25)
25. Muhammad Rasyid Ridha, *opcit.,* jil. 4, h. 159 [↑](#footnote-ref-26)
26. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur’an* , Jakarta: Lentera Hati, 2006, h. [↑](#footnote-ref-27)
27. *op.cit.,* jil. 4. h. 114 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid.* lihat juga Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Azhar,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) juz. 22. h. 269 [↑](#footnote-ref-29)
29. Hamka, *op.cit.,* juz. 4. h. 95 [↑](#footnote-ref-30)
30. Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.* jil. 4, h. 159 [↑](#footnote-ref-31)
31. Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraqhi,* (Beirut: Dar al-Fikr. T.th)jil. h. 140 [↑](#footnote-ref-32)
32. Muhammad al-Raziy Fakhruddin ibn ‘Alamah Diya’ al-Diin Umar (selanjutnya disebut ar-Razi), *Tafsir Fakhr al-Raziy,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 10. h. 175

    [↑](#footnote-ref-33)
33. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah..,op.cit.,* vol. 6. h. 426 [↑](#footnote-ref-34)
34. Muhammad Rasyid Ridha, *op.cit.* jil4. h. 114*.* lihat juga Hamka, *opcit.,* juz. 22. h. 269 [↑](#footnote-ref-35)
35. Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), cet. 3, h. 32

    [↑](#footnote-ref-36)
36. Muhammad Abdullah Azim al-Zarqaniy, *Manâhil al-‘Urfân fî Ulûm al-Qur’ân,* (Beirut: dar al-Kutb Ilmiyah, 1996), Juz. 2, h. 4 [↑](#footnote-ref-37)
37. *ibid* [↑](#footnote-ref-38)
38. Muhammad Ali Iyaziy, *op.cit.,*  h. 665 [↑](#footnote-ref-39)
39. Muhammad Husain al-Dzahabiy, *Al-Tafsîr wa al-Mufassirûn,*(ttp: ttt,1976) cet.II, h 548 [↑](#footnote-ref-40)
40. Raqib al-Asfahani, *Mu’jam Mufradât li alfâz al-Qur’ân,* (Beirut; Dâr al-Fîkri, t.th), h. 251. lihat juga Ibnu Manzur, *Lisân al-Arab,* (Beirut; Dâr al-Haya’ al-Turats al-Arabiy, 1992), h. 399 [↑](#footnote-ref-41)
41. *ibid* [↑](#footnote-ref-42)
42. M. Fuad Abdul Baqi, *Mu’jam Mufahraz li al-Alfaz al-Qur’an,* (Kairo; Dâr al-Hadis, 2001), h.367. [↑](#footnote-ref-43)
43. Rif’at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad ‘Abduh: Kajian Masalah Akidah dan Ibadah,* (Jakarta: Paramadina, 2002) [↑](#footnote-ref-44)
44. Quraish Shihab, *Rasionalitas Al-Qur’an, op.cit* [↑](#footnote-ref-45)
45. Abdul Qhafar, “Tafsir Muhammad ‘Abduh: Suatu Analisis Tentang Kritik Terhadap Penafsirannya”, *Tesis Sarjana Pengkajian Islam,* (Padang: Perpustakaan IAIN Imam Bonjol, 1999). t.d. [↑](#footnote-ref-46)
46. Ali Nurdin, *Qur’anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam Al-Qur’an,* (Jakarta: Erlangga, 2006) [↑](#footnote-ref-47)
47. Fuad Mahbub Siraj, *“*KausalitasDalam Islam (Perbandingan Antara Ibn Rusyd dan Harun Yahya”, *Tesis Sarjana Pengkajian Islam,* (Padang: Perpustakaan IAIN Imam Bonjol, 2007). t.d. [↑](#footnote-ref-48)
48. Arif Sukandi, *Metode dan Analisis Penelitian,* (Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 1991), h. 48 [↑](#footnote-ref-49)
49. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yokyakarta: Rake Sarasin, 2000), h. 68 [↑](#footnote-ref-50)